



## **ANALISIS YURIDIS TERHADAP SUBSTANSI DOKUMEN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS : SEBAGAI INSTRUMEN DALAM PENYUSUNAN BUKU AJAR TEKNIK PEMBUATAN AKTA BADAN USAHA**

*JURIDICAL ANALYSIS OF THE SUBSTANCE OF THE DEED OF  
INCORPORATION LIMITED COMPANY : AS AN INSTRUMENT IN  
TEXTBOOKS DRAFTING IN MAKING BUSINESS ENTITY DEEDS*

**Djumardin, Salim HS., Muhaimin**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

email : [drdjumardin@gmail.com](mailto:drdjumardin@gmail.com)

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis tentang: (1) substansi dan syarat-syarat yang tercantum dalam akta pendirian yayasan, dan (2) momentum pengesahan akta pendirian yayasan sebagai badan hukum. Metode yang digunakan disajikan berikut ini. Jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber datanya berasal dari kepustakaan, dan bahan hukumnya, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan datanya, menggunakan studi dokumenter. Analisis datanya, menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian, disajikan berikut ini. 1. Pendirian perseroan terbatas dituangkan dalam akta pendirian perseroan terbatas. Akta pendirian itu memuat tentang anggaran dasar dan keterangan lainnya. 2. Substansi yang tercantum dalam akta pendirian perseroan mengacu kepada peraturan perundang-undangan, namun yang berbeda adalah mengenai nama perseroan terbatas, maksud dan tujuannya, kegiatan usaha, modalnya, dan substansi aktanya sudah baku. 3. Momentum perseroan terbatas sebagai badan hukum apabila telah diterbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang perseroan terbatas.

**Kata Kunci : Akta Pendirian Perseroan Terbatas**

### **Abstract**

*The purpose of this study is to examine and analyze: (1) the substance and requirements in the deed of foundation as a legal entity, and (2) the validation momentum of Incorporation limited company Deed. The research method in this study uses the normative-legal research method. The legal approach to this study consist of (1) statute approach, and (2) conceptual approach. The source of data on this study comes from the library and legal materials that consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The collect data technique is using a documenter study; however, analysis data is using qualitative analysis. The result of this study showed 1.the establishment of the limited property has contained in the Deed of Incorporation limited company. The Deed of Incorporation has contained articles of Association and other pieces of information. 2. the substance in the Deed of Incorporation limited company is according to all legislations, but the difference is contained with the name of the limited property, meaning and purposing, fieldwork, capital, and substance already formed. 3. The momentum limited property as a legal identity occurs when the Minister of Law and Human Rights has issued the decree about a limited company.*

**Keywords: the Deed of Incorporation Limited Company**

## PENDAHULUAN

Pada hakekatnya, tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

Secara filosofis, tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan itu diperlukan usaha maksimal, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat maupun badan hukum. Badan hukum itu dibedakan menjadi dua macam, yang meliputi badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum privat dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Badan hukum itu, seperti, yayasan, koperasi, firma, CV, usaha dagang, dan perusahaan terbatas (PT). Perusahaan Terbatas, yang disingkat PT adalah:

*“Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.*<sup>2</sup>

Esensi PT adalah persekutuan modal. Karakteristik dari PT adalah (1) didirikan berdasarkan perjanjian, (2) melakukan kegiatan usaha, dan (3) memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan.

Ada dua syarat yang sangat esensial untuk mendirikan sebuah PT, yang meliputi:

1. adanya subjek hukum, dan
2. bentuk perjanjian.

Subjek yang dapat mendirikan PT, yaitu didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih.<sup>3</sup>

Bentuk perjanjiannya yang dituangkan dalam akta notaris. Struktur akta notaris terdiri atas, bagian awal akta, badan akta, dan bagian penutup. Hal yang dimuat dalam akta notaris mengenai pendirian PT adalah:

1. anggaran dasar, dan
2. keterangan lainnya.<sup>4</sup>

Anggaran dasar adalah merupakan aturan-aturan yang digunakan dalam penyelenggaraan PT. Ada sembilan hal yang dimuat dalam anggaran dasar PT, yang meliputi:

1. nama dan tempat kedudukan Perseroan;

<sup>1</sup> Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>3</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>4</sup> Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
3. jangka waktu berdirinya Perseroan;
4. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
5. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
6. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
7. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
8. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
9. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.<sup>5</sup>

Keterangan lainya, yang meliputi:

1. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
2. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
3. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.<sup>6</sup>

Yang menjadi pertanyaan kini, apakah anggaran dasar dan keterangan lainnya yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah dicantumkan secara lengkap dalam akta notaris yang dibuat oleh Notaris?

Asumsi sementara, menunjukkan bahwa dokumen akta notaris yang dibuat oleh notaris belum sesuai dengan kedua ketentuan itu, hal ini disebabkan karena masih banyak notaris yang menggunakan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dalam hal susunan akta notaris yang dibuatnya.

Berdasarkan hal di atas, maka sangat layak untuk mengkaji dan menganalisis dokumen akta pendirian PT yang dibuat oleh notaris dan menganalisis tentang perbedaan dan persamaan substansi dokumen akta pendirian PT tersebut.

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis tentang: (1) substansi dokumen akta pendirian PT yang dibuat oleh Notaris di Kota Mataram dan Lombok Barat, (2) faktor penyebab terjadinya perbedaan dan persamaan substansi dokumen akta pendirian PT yang dibuat oleh Notaris di Kota Mataram dan Lombok Barat, dan (3) momentum pengesahan akta pendirian PT sebagai badan hukum.

<sup>5</sup> Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>6</sup> Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Dikatakan penelitian hukum normatif adalah disebabkan karena penelitian ini memusatkan pokok kajiannya pada norma-norma hukum yang berkaitan dengan akta pendirian PT. Penelitian hukum empiris difokuskan pada kajian faktor penyebab terjadinya perbedaan dan persamaan substansi akta pendirian PT yang dibuat oleh para notaris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber datanya berasal dari data lapangan dan kepustakaan. Bahan hukumnya, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan datanya, menggunakan studi dokumenter. Analisis datanya, menggunakan analisis kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **Substansi Anggaran Dasar Pendirian Perseroan Terbatas**

Pada prinsipnya tidak setiap orang dapat mendirikan perseroan terbatas, namun yang dapat mendirikan perseroan terbatas adalah orang-orang yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah ditentukan syarat-syarat pendirian perseroan terbatas terbatas. Syarat-syarat itu, disajikan berikut ini.

1. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
3. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
4. Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
5. Dalam hal jangka waktu telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

Salah satu syarat yang paling penting di dalam pendirian perseroan terbatas, yaitu: dibuat oleh dua orang atau lebih, dengan akta notaris. Akta notaris merupakan akta yang dibuat di muka dan di hadapan notaris. Dalam membuat akta itu, Notaris terikat pada anggaran dasar yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Ada sembilan hal yang dimuat dalam anggaran dasar PT, yang meliputi: (1) nama dan tempat

kedudukan perseroan, (2) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, (3) jangka waktu berdirinya perseroan, (4) besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, (5) jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham, (6) nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris, (7) penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS, (8) tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan (9) tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.<sup>7</sup>

Nama perseroan terbatas dikonsepsikan sebagai kata untuk menyebutkan nama perseroan terbatas, sehingga perseroan terbatas dapat dibedakan antara satu dengan lainnya. Misalnya, PT Angin Ribut, PT NTB Gemilang, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dan lain-lain. Filosofis pencantuman nama dan tempat kedudukan PT adalah untuk mempermudah masyarakat untuk dapat berhubungan dan melakukan perbuatan hukum dengan PT tersebut. Pembukaan kantor cabang merupakan upaya dari PT untuk mengembangkan usahanya dengan cara membuka kantor cabang pada setiap provinsi, kabupaten maupun kota. Filosofi pembukaan cabang dalam rangka memperluas wilayah penjualan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan.

Maksud dan tujuan dikonsepsikan sebagai kehendak atau sasaran yang ingin dicapai dari pendirian perseroan terbatas. Pada umumnya, maksud dan tujuan dari pendirian perseroan terbatas adalah untuk melakukan kegiatan usaha.

Jangka waktu berdirinya perseroan dikonsepsikan sebagai lamanya perseroan di dalam menjalankan usahanya. Ada dua jenis jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas, yang meliputi (1) jangka waktu terbatas, dan (2) jangka waktu tidak terbatas.

Jangka waktu terbatas artinya bahwa lamanya PT tersebut di dalam menjalankan usahanya dibatasi oleh waktu dan tidak boleh dilampaui. Misalnya, PT tersebut didirikan untuk jangka waktu 10 tahun. Jangka waktu tidak terbatas artinya bahwa pendirian PT tersebut tidak dibatasi oleh waktu di dalam menjalankan usahanya.

Modal mempunyai arti yang sangat penting bagi perseroan terbatas, karena dengan adanya modal itu dapat digunakan untuk mengembangkan usaha perusahaan. Modal dikonsepsikan sebagai uang atau benda yang akan digunakan untuk menjalankan perseroan terbatas. Modal perseroan terbatas diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.<sup>8</sup> Sedangkan jumlah minimal modal dasar perseroan, yaitu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<sup>9</sup> Modal sebanyak itu, paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>8</sup> Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>9</sup> Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>10</sup> Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Saham, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *share* merupakan: “Benda bergerak dan memberikan hak kepada pemiliknya”.<sup>11</sup> Definisi ini mengkaji saham dari (1) kedudukan bendanya, dan (2) hak kepemilikannya. Makna saham sebagai benda bergerak adalah erat kaitannya dengan (1) pemindahan, dan (2) pembebanan jaminan atas saham tersebut. Saham sebagai bergerak dapat dijamin dengan menggunakan lembaga (1) gadai, dan (2) fidusia.

Pembebanan jaminan dengan menggunakan lembaga gadai, maka saham yang akan digadaikan harus berada pada lembaga pegadaian atau pemegang gadai. Ini erat kaitannya dengan adanya asas *inbezittstelling*). Asas *inbezittstelling*, yaitu asas di mana barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai.

Direksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pelaksanaan perseroan terbatas, karena direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.<sup>12</sup>

Organ perseroan tidak hanya direksi semata-mata, tetapi juga dewan komisaris. Dewan Komisaris adalah:

*“Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi”*.<sup>13</sup>

Tugas dewan komisaris dalam definisi ini, yaitu:

1. melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar, serta
2. memberi nasihat kepada direksi.

Substansi lain dari anggaran dasar perseroan terbatas, adalah RUPS. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar.<sup>14</sup>

Di samping itu, di dalam anggaran dasar dimuat juga tentang: (1) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan, (2) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat; dan (3) nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.<sup>15</sup>

<sup>11</sup> Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>15</sup> Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Anggaran dasar yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dituangkan lebih lanjut dalam akta pendirian perseroan terbatas. Akta pendirian terbatas itulah nantinya yang akan dilampirkan untuk mendapatkan pesngesahan sebagai badan hukum.

### **Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan dan Persamaan Substansi Dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas**

Sebuah akta dikatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat apabila susbtansi akta tersebut telah disesuaikan dengan substansi anggaran dasar yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, dalam praktiknya substansi yang dimuat dalam pasal itu tidak jelas dan tidak lengkap, hal ini didasarkan pendapat dari responden. Rifki mengemukakan bahwa:

*“Struktur akta mengikuti undang-undang, namun aplikasi di lapangan tidak dijelaskan tentang prosedur awal sebelum akta dibuat. Notaris harus memesan nama dari perseroan terbatas, minimal tiga suku kata nama PT yang didirikan. Nama PT tidak boleh sama seluruh Indonesia”*<sup>16</sup>

Abduurivai menjelaskan bahwa:

*“Struktur akta Perseroan Terbatas sesuai dengan undang-undang PT. Yang berbeda adalah mengenai namanya, maksud dan tujuannya, kegiatan usahanya, dan modalnya. Modal minimalnya Rp25 juta”*

Dian Eka Nurdani mengemukakan bahwa:

*“Struktur akta pendirian Perseroan Terbatas harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan substansi aktanya sudah baku.”*<sup>17</sup>

Esensi ketiga pandangan di atas, bahwa struktur akta pendirian perseroan terbatas adalah sama, namun yang berbeda, yaitu berkaitan dengan (1) nama perseroan terbatas, (2) maksud dan tujuannya, (3) kegiatan usaha, (4) modalnya, dan (5) substansi aktanya sudah baku.

Nama perseroan terbatas dikonsepskan sebagai kata untuk menyebutkan nama perseroan terbatas, sehingga perseroan terbatas dapat dibedakan antara satu dengan lainnya. Misalnya, PT Angin Ribut, PT NTB Gemilang, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dan lain-lain.

Maksud dan tujuan dikonsepskan sebagai kehendak atau sasaran yang ingin dicapai dari pendirian perseroan terbatas. Pada umumnya, maksud dan tujuan dari pendirian perseroan terbatas adalah untuk melakukan kegiatan usaha, hal ini dapat dicontohkan maksud dan tujuan pendirian PT Bank Mandiri (persero) Tbk., yang menyatakan bahwa:

*“Maksud dan tujuan perseroan ialah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan”*<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Wawancara dengan Rifky, tanggal 9 Oktober 2019.

<sup>17</sup> Wawancara, tanggal, 9 Oktober 2019.

<sup>18</sup> Pasal 3 ayat (1) Akta No. 10, tanggal 2 Oktober 1998.

Usaha yang dilakukan oleh perseroan terbatas ini, yaitu usaha di bidang perbankan.

Kegiatan usaha diartikan sebagai aktifitas yang akan dilakukan oleh perseroan terbatas. Adapun bunyi kegiatan usaha dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yaitu (1) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, (2) memberikan kredit, (3) menerbitkan surat pengakuan hutang, dan lain-lain.<sup>19</sup>

Modal dikonsepsikan sebagai uang atau benda yang akan digunakan untuk menjalankan perseroan terbatas. Modal minimal yang harus disetor oleh para pendiri perseroan adalah sebesar Rp50.000.000. Namun, modal dasar yang tercantum dalam akta notaris berbeda antara satu dengan lainnya, seperti, misalnya, modal dasar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada awal pendiriannya, yaitu berjumlah Rp.16.000.000.000.000,- (enam belas triliun rupiah), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk. Jumlah modal dasarnya, yaitu Rp. 15.000.000.000.000., sedangkan modal modal ditempatkan sebesar Rp. 9.054,806.974.125.-

Substansi akta perseroan terbatas sudah dibakukan. Artinya bahwa akta perseroan terbatas telah distandarisi oleh pemerintah, sementara notaris hanya mengisi yang kosong dalam akta tersebut. Hal-hal yang sudah dibakukan dalam akta pendirian perseroan terbatas dalam praktiknya, yaitu tentang saham, RUPS, direksi, dewan komisaris, rencana kerja, tahun buku dan laporan tahunan, penggunaan laba dan pembagian dividen, dan ketentuan penutup.

### **Momentum Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum**

Momentum pengesahan akta pendirian perseroan terbatas sebagai badan hukum dikonsepsikan sebagai saat perseroan terbatas diakui sebagai sebuah badan hukum. Yang mengesahkan perseroan terbatas sebagai sebuah badan hukum, yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pengaturan tentang pengesahan perseroan terbatas sebagai badan hukum telah ditentukan dalam:

1. Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

---

<sup>19</sup> Pasal 3 ayat (2) Akta No. 10, tanggal 2 Oktober 1998.



3. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

Di dalam ketentuan itu diatur tentang tata cara permohonan pengesahan perseroan terbatas sebagai badan hukum.

1. Tahap permohonan pengajuan nama perseroan

Tahap permohonan pengajuan nama perseroan merupakan tahap di mana pemohon atau notaris atau kuasanya meminta kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa perseroan yang diajukan diberikan nama sesuai dengan yang diminta oleh pemohon.

Adapun tahapan-tahapan pengajuan nama perseroan, disajikan berikut ini.

a. Pemohon mengajukan permohonan pemakaian nama Perseroan kepada Menteri melalui SABH.

b. Pengajuan nama dilakukan dengan mengisi format pengajuan nama perseroan.

Format pengajuan nama perseroan paling sedikit memuat:

1) nomor pembayaran persetujuan pemakaian nama perseroan dari bank persepsi; dan

2) nama perseroan yang dipesan.<sup>20</sup>

c. Biaya persetujuan pemakaian nama. Untuk mendapatkan persetujuan pemakaian nama, maka pemohon harus membayar terlebih dahulu biaya persetujuan pemakaian nama perseroan melalui bank persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 1 (satu) nama Perseroan yang akan disetujui. Ketentuan tentang biaya, disajikan berikut ini.

1) Besarnya biaya. Besarnya biaya persetujuan pemakaian nama perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2) Jangka waktu berlaku. Biaya yang telah dibayarkan berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal dibayarkan.

3) Penarikan. Biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

<sup>21</sup> Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

- d. Persyaratan nama perseroan. Nama perseroan yang dipesan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan.
- e. Surat pernyataan. Pemohon wajib mengisi formulir pernyataan yang berisi bahwa nama Perseroan yang dipesan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap nama Perseroan yang dipesan.<sup>22</sup>
- f. Persetujuan nama perseroan. Nama Perseroan yang telah disetujui oleh Menteri diberikan persetujuan pemakaian nama secara elektronik. Persetujuan paling sedikit memuat:
  - 1) nomor pemesanan nama Perseroan;
  - 2) nama Perseroan yang dapat dipakai;
  - 3) tanggal pemesanan;
  - 4) tanggal daluarsa; dan
  - 5) kode pembayaran.<sup>23</sup>

Persetujuan hanya untuk 1 (satu) nama Perseroan. Namun, permohonan nama perusahaan dapat ditolak oleh Menteri, apabila nama tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama perseroan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri dapat menolak nama Perseroan tersebut secara elektronik.<sup>24</sup>

- g. Pemakaian nama perseroan. Pemakaian nama perseroan yang telah mendapat persetujuan Menteri berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
  - h. Format pengajuan nama perseroan dan tata cara pengisiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 serta surat pernyataan dan tata cara pengisiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.<sup>25</sup>
2. Tahap permohonan pengesahan perseroan terbatas

Tahap permohonan pengesahan perseroan terbatas diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan

<sup>22</sup> Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

<sup>23</sup> Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

<sup>24</sup> Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

<sup>25</sup> Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas dan Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

Di dalam ketiga ketentuan itu diatur tentang syarat-syarat dalam pengajuan pengesahan perseroan terbatas. Syarat-syarat itu, disajikan berikut ini.

- a. Permohonan. Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, pemohon harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri.
- b. Jangka waktu permohonan. Permohonan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian telah ditandatangani.
- c. Cara permohonan. Permohonan dilakukan dengan cara mengisi format pendirian perseroan. Pengisian format pendirian perseroan juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik. Dokumen pendukung itu, berupa surat pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian perseroan yang telah lengkap, serta pemohon juga harus mengunggah akta pendirian perseroan.<sup>26</sup>

Dokumen pendukung untuk pendirian perseroan disimpan Notaris. Dokumen yang disimpan pada notaris itu, meliputi:

- 1) minuta akta pendirian Perseroan atau minuta akta perubahan pendirian Perseroan;
- 2) minuta akta peleburan dalam hal pendirian Perseroan dilakukan dalam rangka peleburan;
- 3) bukti setor modal perseroan, berupa:
  - a) fotokopi slip setoran atau fotokopi surat keterangan bank atas nama perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau asli surat pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang;
  - b) asli surat keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai bukti pengumuman dalam surat kabar, jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak;

---

<sup>26</sup> Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

- c) fotokopi peraturan pemerintah dan/atau keputusan menteri keuangan bagi perseroan persero atau peraturan daerah dalam hal pendiri adalah perusahaan daerah atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota; atau
  - d) fotokopi neraca dari Perseroan yang meleburkan diri atau neraca dari perusahaan bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal;
  - e) surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh keputusan, persetujuan, atau rekomendasi dari instansi teknis untuk Perseroan bidang usaha tertentu atau fotokopi keputusan, persetujuan, dan rekomendasi dari instansi teknis terkait untuk Perseroan bidang usaha tertentu;
  - f) surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak; dan
  - g) fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau instansi yang berwenang atau asli surat pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan.<sup>27</sup>
  - h) Pembayaran biaya.<sup>28</sup> Pemohon wajib membayar biaya permohonan pengesahan badan hukum Perseroan. Ketentuan tentang pembayaran itu, disajikan berikut ini.
- d. Cara pembayaran. Biaya pengesahan badan hukum perseroan dibayarkan melalui bank persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besarnya biaya pengesahan badan hukum perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- e. Pengisian surat pernyataan. Syarat lain yang harus dipenuhi permohonan, yaitu wajib mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan:
- 1) format pendirian perseroan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta
  - 2) pemohon bertanggung jawab penuh terhadap format pendirian perseroan dan keterangan tersebut.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

<sup>28</sup> Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

<sup>29</sup> Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian

### 3. Pengesahan perseroan terbatas sebagai badan hukum

Momentum yang sangat penting tentang keberadaan sebuah perseroan terbatas sebagai badan hukum, yaitu setelah diterbitkan keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Untuk menerbitkan keputusan itu, maka pemohon telah mengisi format pendirian perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan pengesahan badan hukum Perseroan secara elektronik.<sup>30</sup>

Apabila syarat-syarat di atas, telah dipenuhi oleh pemohon, maka Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan dari Menteri.<sup>31</sup> Keputusan Menteri disampaikan kepada Pemohon secara elektronik.<sup>32</sup> Ada dua hal yang dilakukan oleh notaris dengan adanya SK tersebut, yang meliputi:

- a. Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri Keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, menggunakan kertas berwarna putih ukuran f4/folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram.
- b. Keputusan Menteri wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan “Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH”.

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa momentum badan hukum sebagai sebuah perseroan terbatas, apabila telah diterbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang perseroan terbatas.

## **SIMPULAN**

Pendirian perseroan dituangkan dalam akta pendirian perseroan terbatas. Akta pendirian itu memuat tentang anggaran dasar dan keterangan lainnya. Sedangkan mengenai substansi yang tercantum dalam akta pendirian perseroan mengacu kepada peraturan perundang-undangan, namun yang berbeda adalah mengenai nama perseroan terbatas, maksud dan tujuannya, kegiatan usaha, modalnya, dan substansi aktanya sudah baku. Untuk Momentum perseroan terbatas sebagai badan hukum terjadi apabila telah diterbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang perseroan terbatas.

---

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

<sup>30</sup> Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

<sup>31</sup> Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

<sup>32</sup> Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1989), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, (2009), *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Moleong, Lexy J, (1989), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosada Karya, Bandung.

Salim HS, (2015), *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Radja Grafindo, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.